

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN ASIMILASI
BAGI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

**JENDRO BINTANG SARAGIH
NPM : 17.840.0181**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN
ASIMILASI BAGI NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

OLEH:

JENDRO BINTANG SARAGIH

NPM: 17.840.0181

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 14/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN
ASIMILASI BAGI NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM

Nama : Jendro Bintang Saragih
Npm : 17.840.0171
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG STUDI : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Dr. Aulia Rosa Nasution, S.H, M.H)

(Mahalia Nola Pohan, S.H, M.Kn)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H)

Tanggal Lulus : 30 Agustus 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JENDRO BINTANG SARAGIH

NPM : 17.840.0181

Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 30 Agustus 2021



JENDRO BINTANG SARAGIH

NPM: 17.840.0181

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jendro Bintang Saragih

Npm : 17.840.0181

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas medan area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalt Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saat ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Yang menyatakan


(Jendro Bintang Saragih)

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA LUBUK PAKAM

Asimilasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk selain menekan penyebaran covid 19 juga unntuk membantu Lembaga Pemasyarakatan yang telah *Over* kapasitas, karena itu kebijakan pemberian asimilasi kepada nariapidana merupakan mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, artinya penelitian ini didasari dengan melakukan studi lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Sumber data yang digunakan merupakan data primer sekunder dan tersier yang diperoleh dari alat pengumpul data berupa wawancara dengan teknik analisis data kualitattif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam diantaranya adalah Kendala Internal yang memuat terkait dengan syarat ketentuan menurut Undang-Undang dan Ekternal penerimaan kembalinya narapidana ditengah-tengah masyarakat. Kemudian upaya hukum dan Pembinaan serta pencegahan terhadap narapidana asimilasi yaitu salah satu syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta pembinaan dan pencegahaannya adanya program pembinaan yang ada di Lembaga Kelas II B Kota Lubuk Pakam meliputi pembinaan kepribadian dan juga kemandirian. serta yang terakhir adalah dampak terhadap narapidana asimilasi yaitu membantu narapidana untuk dapat melakukan kehidupan sehari-hari dengan diterima masyarakat hal ini dikarenakan narapidana sudah mengalami banyak perubahan selama di Lembaga Pemasyarakatan serta dapat memulai kehidupan dengan bekal pelatihan-pelatihan kemandirian untuk mencukupi kehidupannya sehingga tidak akan mengulang tindak kejahatan.

Kata Kunci : *Asimilasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Kendala*

ABSTRACT

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA LUBUK PAKAM

The assimilation carried out by the government through the Ministry of Law and Human Rights aims to not only suppress the spread of covid 19 but also to help prisons that have overcapacity, therefore the policy of providing assimilation to inmates is to overcome the problems that are currently happening. This research is an empirical research, meaning that this research is based on conducting a field study at the Class II B Penitentiary in Lubuk Pakam City. Sources of data used are primary secondary and tertiary data obtained from data collection tools in the form of interviews with qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research, it is known that the obstacles faced by the Class II B Penitentiary in Lubuk Pakam City include Internal Constraints which contain related to the terms and conditions according to the Law and External Reception of prisoners in the midst of society. Then legal efforts and guidance and prevention of assimilation prisoners, namely one of the requirements to get assimilation is to have good behavior and be active in the coaching program in the Correctional Institution, as well as fostering and preventing the existence of a coaching program in the Class II B Institution of Lubuk Pakam City which includes personality development. and also independence. and the last is the impact on prisoners assimilation, namely helping inmates to be able to carry out their daily lives with acceptance by the community, this is because inmates have undergone many changes while in prison and can start life with the provision of independence training to meet their lives so they will not repeat crime.

Keywords: *Assimilation, Prisoners, Penitentiary, Obstacles*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul "**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberiaan Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam**".

Skripsi ini di susun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan proposal skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M,sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH, M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH. Sekretaris Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku ketua Bidang Program Studi Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yakni Bapak Aiptu Jan Paudin Saragih dan Ibu Salamah Purba. Dan penulis sangat berterimakasih kepada Bapak dan Ibu penulis yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini mendapatkan Gelar Sarjana.
11. Kepada Abang saya Jolaman Syahputra Saragih, S.H dan Kakak saya Nova Silvia Nita Saragih, S.E yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi agar penulis segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2017 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

13. Teruntuk sahabat seperjuangan saya Cornelius Simanjuntak, Sahala Silalahi dan M. Irza SH yang telah ikut serta membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 29 April 2021



Jendro Bintang Saragih
NPM: 178400181

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana.....	10
B. Sistem Pemasyarakatan.....	32
C. Penegakan Hukum	34
D. Perlindungan Hukum	35
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
B. Metodologi Penelitian.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Analisis Data	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam.....	41
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Pemasyaakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam.....	51
C. Upaya Hukum dan Pembinaan serta Pencegahan Terhadap Narapidana Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam	54
D. Dampak Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam	59

BAB V	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak yang cukup serius karena adanya corona virus (COVID-19). Dengan adanya COVID-19 ini negara Indonesia mengalami kerugian diberbagai sektor baik perekonomian maupun disektor manusia yang terkena COVID-19, dimana dalam perharinya terkonfirmasi lebih dari ratusan kasus orang yang terpapar COVID-19 dengan tingkat kematian mencapai ratusan orang juga diseluruh Indonesia. Hal inilah pemerintah mencari berbagai antisipasi untuk meminimalisir tingkat orang yang terpapar COVID-19 dan juga meminimalisir orang yang meninggal akibat COVID-19.

Kebijakan-kebijakan pemerintah diharapkan mampu untuk mengantisipasi atau meminimalisir dampak orang yang terpapar COVID-19. Beberapa provinsi juga telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. PSBB diberlakukan hampir disetiap daerah yang telah dikategorikan sebagai zona merah. Bahkan tak sedikit daerah yang membuat kebijakan kerja dari rumah (*work from home*). Karena kebijakan ini dianggap mampu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Berbagai aspek pemerintah sama-sama bersinergi untuk memerangi bencana nasional ini, mengikuti jejak berbagai negara lain dalam menangani COVID-19 dengan membebaskan narapidana demi mencegah mereka terjangkit

virus yang sedang terjadi, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly membuat kebijakan asimilasi bagi narapidana. Kebijakan ini dianggap mampu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun kebijakan ini menuai polemik di kalangan masyarakat karena dianggap kurang efektif, saat dimana banyak masyarakat diperintahkan untuk berdiam diri dirumah mengapa para narapidana yang sudah dikurung didalam penjara malah diperintahkan untuk keluar. Berkaitan dengan fungsi instrumental hukum, yakni untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menuju terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera, telah sejak semula didasari tidak mungkin dapat diwujudkan melalui pembentukan sistem hukum nasional yang serba memadai dalam tempo yang singkat¹.

Pemberian asimilasi juga harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka para narapidana tidak akan diberikan asimilasi karena regulasi telah ditetapkan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan asimilasi haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial atas sesama narapidana yang berada didalam lembaga permasyarakatan.

Asimilasi sendiri bukan merupakan kebebasan yang diberikan untuk narapidana, hanya saja pemeberian asimilasi kepada narapidana untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga sebagai pengurangan narapidana di

¹ Muladi. 2009, *Hak Asasi Manusia "Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat"*, Bandung, PT. Refika Aditama. hal. 14.

lembaga pemasyarakatan karena telah berlebih (*over capacity*). Untuk itu, pemberian asimilasi juga akan menimbulkan hal positif terutama bagi para narapidana itu sendiri. Hanya saja banya yang menganggap pemberian asimilasi bagi narapidana adalah memberikan kebebasan mutlak bagi narapidana padahal asimilasi merupakan perubahan status dari tahanan negara menjadi tahanan rumah, narapidana juga diwajibkan untuk wajib lapor dan mendapatkan pengawasan dari bapas itu sendiri. Namun ketika masa tahanan telah berakhir maka kebebasan mutlak akan didapatkan untuk narapidana tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 terdapat syarat dalam pemberian asimilasi, dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa asimilasi narapidana dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan bapas. Didalam ayat (2) disebutkan juga bahwa narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat, Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidana

Pemberian asimilasi terhadap anak juga memiliki beberapa ketentuan dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 Pasal 3 ayat (1) disebutkan asimilasi anak dilaksanakan dirumah dengan

pembimbingan dan pengawasan bapas, didalam ayat (2) disebutkan bahwa anak yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat, Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Asimilasi dilembaga pemasyarakatan Kelas II Kota Lubuk Pakam juga telah diberikan kepada para narapidana, terhitung dari bulan maret sampai dengan desember total tahanan yang berada di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam sebanyak 1.572 narapidana dan yang mendapatkan asimilasi sebanyak 600 orang narapidana². Pemberian asimilasi juga telah sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sehingga kepastian hukum terhadap sebuah peraturan telah terjamin dan tanpa adanya intervensi dari pihak atau lembaga apapun demi terjaganya independensi sebuah lembaga sesuai dengan kewenangan dan intruksi yang diberikan.

Kebijakan pemberian asimilasi sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 telah dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam,

² Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. *sistem data base pemasyarakatan*. Diakses dari smlslap.ditjenpas.go.id. diakses pada kamis 17 Desember 2020 pukul 17.00 WIB.

namun dari ditemukan narapidana yang melakukan tindak pidana kembali dilingkungan masyarakat. Hal ini juga menjadi catatan bagi yang berwenang (lembaga pemasyarakatan) dalam pemberian pembinaan bagi narapidana, karena seharusnya sebelum pemberian asimilasi harus ada pembekalan bagi narapidana agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan lagi, sehingga kebijakan yang telah dibuat telah benar-benar tepat.

Keresahan masyarakat timbul apalagi yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana asimilasi tersebut. Oleh sebab itu apakah penting untuk memberikan asimilasi dari demi untuk memutus mata rantai dan apakah ada kebijakan yang lebih baik lagi dari pemerintah untuk tidak mengeluarkan narapidana. Pencegahan dan kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (“goal”). “social welfare” (SW) dan “social defence” (SD).³ Disinilah peran dari lembaga harus sampai kemasyarakat sehingga masyarakat tidak khawatir menerima narapidana asimilasi.

Penegakkan hukum bagi narapidana asimilasi yang melakukan kembali tindak pidana kejahatan harus memiliki efek jera untuk narapidana. Hal ini penting karena masih banyak ditemukan narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana kejahatan diindonesia khususnya di wilayah Porlesta Deli Serdang. Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam juga harus mengkaji ulang terkait dengan pembinaan bagi narapidana demi menimalisir tingkat kejahatan yang dilakukan oleh narapidana dilembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Program pembinaan terhadap narapidana juga merupakan hak bagi setiap narapidana agar setelah bebas dapat menjadi lebih baik dan juga dapat

³ Barda Nawari Arief. 2001. *Masalah Penegakkan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hal. 74.

diterima oleh masyarakat. Namun ini merupakan usaha dari lembaga pemasyarakatan untuk meminimalisir narapidana melakukan tindak pidana lagi namun akan tetapi yang menjadi kendala adalah kesadaran diri dari narapidana untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama dan juga pemerintah juga harus berperan, ketika narapidana telah terbebas maka jaminan kehidupan baik berupa pekerjaan serta jaminan hidup harus disediakan. Karena faktor ekonomi sangat berpengaruh bagi narapidana kembali melakukan tindak pidana kejahatan lagi.

Disamping itu, lembaga pemasyarakatan menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Untuk itu, pengembangan narapidana merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum. Sistem LAPAS diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara alamiah. sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, berfungsi untuk mempersiapkan para narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,⁴ yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pembinaan narapidana, Menteri dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga sosial lain atau perseorangan yang kegiatannya sejalan dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang “*Pemasyarakatan*”

Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan mengangkat kasus sebagaimana tersebut diatas dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kota Lubuk Pakam”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan problemtikanya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian asimilasi bagi narapidana lembaga pemasyarakatan Kota Lubuk Pakam.?
2. Bagaimana Upaya Hukum dan Pembinaan serta Pencegahan Terhadap Narapidana Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam.?
3. Bagaimana Dampak Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian asimilasi bagi narapidana lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dan pembinaan bagi narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana kembali setelah pemberian asimilasi.
3. Untuk mengetahui dampak terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai kebijakan hukum pidana dalam pemberian asimilasi bagi narapidana dilembaga permasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam, serta sebagai kewajiban untuk menyelesaikan Strata-1 Ilmu Hukum.

2. Secara Praktis

- a) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak khususnya kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia, lembaga permasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam, serta kepolisian dalam melaksanakan kebijakan hukum pemberian asimilasi bagi narapidana dimasa pandemi COVID-19.
- b) Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam pemberian asimilasi bagi narapidana dilembaga permasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam, sesuai dengan dikeluarkannya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.
- c) Guna untuk mendorong terwujudnya keteraturan sosial serta menghilangkan perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat

sehingga terciptanya integrasi sosial dalam bentuk proses sosial asosiatif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian asimilasi

Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik masyarakat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Didalam pemberian asimilasi merupakan tanggung jawab negara yang harus melindungi setiap hak-hak dari warga negara. Hal ini dikarenakan pemberian asimilasi merupakan bentuk hasil pembinaan selama narapidana berada didalam lembaga masyarakat. Dikarenakan didalam lembaga masyarakat bukan hanya untuk memberikan efek jera yang berkepanjangan melainkan pemberian edukasi bagi masyarakat untuk tidak mengulangi tindakannya lagi. Pemberian asimilasi kepada narapidana juga berkaitan dengan siap atau tidaknya narapidana untuk dibebaskan kembali dan berinteraksi bersama masyarakat.

Moeljatno menarik sebuah kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, ialah:⁵

- a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

⁵ Adam Chazawi, 2018, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana" Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 148.

Dalam pemberian asimilasi bagi narapidana tentunya harus memiliki berbagai ketentuan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, adapun syarat-syarat pemberian asimilasi diatur di dalam Pasal 2 :

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Mengenai ketentuan asimilasi terhadap anak diatur didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 :

1. Asimilasi Anak dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Adapun Syarat dalam pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus melalui ketentuan didalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS;
- d. salinan register F dari Kepala LAPAS;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; dan
- f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tata cara pemberian asimilasi di dalam pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
3. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala LAPAS/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Adapun didalam Pasal 6 memuat tentang:

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di LAPAS/LPKA.
4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
 - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di LAPAS;
 - dan
 - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Adapun di dalam Pasal 7 memuat tentang:

1. Tim pengamat pemasyarakatan LAPAS/LPKA merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada kepala LAPAS/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat.
2. Dalam hal kepala LAPAS/LPKA menyetujui usulan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala LAPAS/LPKA menetapkan pemberian asimilasi.
3. Dalam hal kepala LAPAS/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka kepala LAPAS/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
4. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi LAPAS/LPKA kepada direktorat jenderal pemasyarakatan.

1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun menurut pengertian narapidana didalam kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Hukuman harus dijalani seorang narapidana dilihat dari jenis tindakan atau perbuatannya dan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DuHAM),

- yaitu:
1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara;
 2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
 3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi;
 4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
 5. Hak memilih dan dipilih;
 6. Jaminan sosial;
 7. Hak memilih pekerjaan;
 8. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
 9. Hak hidup yang layak;
 10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
 11. Kebebasan dalam kebudayaan

Hak-hak tersebut merupakan beberapa hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara pada saat menjalani masa hukuman penjara. Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM), yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi;
2. Larangan tentang pengHAMbaan, perbudakan dan perdagangan budak;
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam;
4. Hak atas pengakuan hukum;
5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya;
6. Hak atas pemulihan;

7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang;
8. Hak atas pengadilan yang adil;
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum ex post facto;
10. Hak memiliki kewarganegaraan;
11. Hak untuk memiliki kekayaan;
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam DuHAM PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak larangan;
6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah :

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar

Terpisah dari dunia luar merupakan bentuk kehilangan kebebasan. Pada saat yang sama, narapidana tetap harus memelihara kontak dengan dunia luar karena hal itu penting untuk mereka, dan karena kesalah mereka akan kembali setelah bebas nanti. Hanya sedikit narapidana yang tidak diperbolehkan bebas pada akhirnya. Prinsip-prinsip yang mengatur standar perlakuan narapidana mendukung hubungan yang sering dan berkelanjutan dengan dunia luar. Prinsip kenormalan mendukung kuat dipertahankannya hubungan dengan keluarga selama menjalani hukuman penjara. Prinsip yang sama juga mendukung ide bahwa meskipun

dipenjara narapidana tetap melakukan bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal.

Program yang memudahkan keluarga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai di Lembaga Pemasyarakatan adalah sangat penting bagi keadaan narapidana dan atas pertimbangan serta penilaian kepala Lembaga Pemasyarakatan yang akhirnya ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan perundang-undangan.

2. Memperoleh asimilasi

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi ke dalam (hadirnya masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan), dan asimilasi ke luar (hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).

3. Memperoleh cuti

Cuti merupakan hak narapidana untuk meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuti dapat diberikan kepada narapidana dalam hal-hal untuk keperluan khusus, cuti untuk kepentingan pembinaan asimilasi dan cuti menjelang lepas atau disebut cuti pre-release treatment.

4. Memperoleh pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat berarti pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat-syarat

tertentu. Pembebasan bersyarat sama dengan pengertian pelepasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tidak diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pembebasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu.

Dalam pembebasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan. Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Badan Pemasarakatan dan Kejaksaan Negeri setempat.

Adapun istilah pidana merupakan kata dari hukuman dan/atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP pidana mengatur macam-macam pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok, terdiri dari :

1. Pidana mati

Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana

terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat. Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan.⁶ Adapun yang menjadi objek pidana mati adalah jiwa orang.

2. Pidana penjara dan/atau Kurungan

Pidana penjara dan/atau kurungan merupakan Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara, tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan rumusan Standard Minimum Rules for The treatment of Prisoners, yang antara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial. Eksistensi dasar membenaran ditetapkannya pidana penjara selama ini tidak pernah dipersoalkan, yang pada umumnya dipersoalkan adalah mengenai berat ringannya ancaman pidana penjara dan sistem perumusannya dalam undang-undang.⁷ Adapun objek dari pidana penjara atau kurungan adalah kemerdekaan orang

3. Pidana denda

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiaptiap pasal dalam

⁶ Nandang Sambas, *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*. Dalam jurnal ilmiah, Hal 254

⁷ Rofalny Potabuga, *Pidana Penjara Menurut KUHP*, dalam jurnal Lex Crimen Vol.I No.4 Desember 2012, Hal 88-89

KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim. Karena jumlah jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada waktu kini, sehingga jumlah jumlah itu perlu diperbesar/dipertinggi.⁸ Adapun yang menjadi objek dari pidana denda adalah harta benda terpidana.

b. Pidana tambahan, terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Mengenai perlindungan masyarakat terhadap suatu perbuatan yang ditimbulkan pelanggaran hukum adalah kewajiban dari pemerintah agar dapat melindungi warga negaranya sehingga akan menciptakan rasa aman. Dengan demikian, salah satu peran pemerintah dalam meminimalisir kejahatan yang akan terus terulang dengan menyediakan suatu lembaga yang bertujuan untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana.

⁸ Selfiana Susim, *Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perancangannya dalam KUHP*, dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. IV No. 1 Januari 2015. Hal 228

Mengenai hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa narapidana dapat diartikan sebagai setiap individu, orang atau kelompok yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum yang berlaku disuatu tempat serta kemudian telah diputus oleh hakim dan putusannya adalah berupa penetapan sanksi pidana penjara atau pidana kurungan, dan selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan diwilayah hukum tersebut untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Adapun terkait dengan hak-hak narapidana telah diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, danmendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

- b. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang mengatur bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mendapatkan asimilasi dan integrasi ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan asimilasi dan integrasi selain harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan. Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk memperoleh hak asimilasi dan integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pasyarakatatan pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pasyarakatatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pasyarakatatan

Program asimilasi dan integrasi diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga pasyarakatatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian hak asimilasi dan integrasi sering mengalami Hambatan karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien dan efektif. Selain itu masih ada penolakan sebagian masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh hak tersebut.

Adanya kecurigaan, stigmatisasi merupakan salah satu kendala pelaksanaan asimilasi dan integrasi ini. Tentunya selain kendala tersebut, masih ada HAMBatan baik dari persyaratan maupun yang perlu menjadi bahan pemikiran. Sedemikian pentingnya tujuan asimilasi dan integrasi sebagai suatu program terlihat dari dimasukkannya hal tersebut sebagai salah satu sasaran umum pelaksanaan pasyarakatatan. Jadi jelas bahwa makna asimilasi dan integrasi adalah mendorong terpidana untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama dalam Lembaga Pasyarakatatan dan narapidana untuk

beberapa lama hidup di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Kepadanya dipercayakan untuk berikhtiar perbaikan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan secara teknis diatur dengan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, syarat-syarat khusus untuk memperoleh asimilasi dan integrasi menurut ketentuan teknis, yakni tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik yang bersangkutan.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Masa pidana yang telah dijalani untuk cuti bersyarat narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti

melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (3) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan sebagai bagian dari unsur penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan satu-satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan seorang pelanggar hukum, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, maka sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan juga berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana yang dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Sistem pemasyarakatan suatu tatanan mengenai arah, batas, serta cara pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dari warga binaan sehingga dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi kesalahan hingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.⁹

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya
2. Menyadari kesalahan
3. Memperbaiki diri
4. Tidak mengulangi tindak pidana
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak

⁹ Sri Rahayu, *Efektifitas Pembinaan Dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkoba*, *Juris Prudentie* Vol. 5 No. 2 Desember Hal. 199

pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini bukan merupakan pemikiran baru, tetapi sedikit banyak telah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para ahli hukum beberapa abad yang lalu yang pernah mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan baik yang telah melihat permintaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja maupun yang telah mengkaitkan pemidanaan itu dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tugas Lembaga Pemasyarakatan, meliputi:

1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pembina yang termuat didalam sistem pemasyarakatan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di dalam pasal 6, disebutkan bahwa yang dapat dilakukan secara intramural dan ektramural yaitu di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan, artinya kata pembinaan itu dilakukan secara bertahap. Adapun Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan tersebut harus berjalan setahap demi setahap, sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap-tahap ini merupakan tahap awal, dimana

tahap lanjutan (yang dan akan dibagi menjadi tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutyan kedua), dan tahap akhir.

Adanya Lembaga Pemasyarakatan adalah tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri terdiri dari 4 sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Subsistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai berbagai tugas untuk melaksanakan suatu pembinaan terhadap para terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dalam Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai berbagai tugas untuk melaksanakan suatu pembinaan terhadap para terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :¹⁰

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

¹⁰ Iklima Salsabil DM dan Inge Widya Pangestika Pratomo, *Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, hal. 37.

6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Hukum pidana di Indonesia bukanlah menekankan pada unsur pembalasan dan penjaran. Hal yang sering terjadi ketika seseorang masuk kedalam lembaga permasyarakatan harus selalu memberikan efek jera, padahal seharusnya ketika pelaku tindak pidana melakukan tindak kejahatan kemudian masuk kedalam lembaga permasyarakatan maka negara harus hadir dengan memberikan pembinaan bukan hanya efek jera atau pembalasan semata, Tetapi membaurkan terpidana ke dalam lingkungan masyarakat, agar Narapidana menyadari dan menyesal atas perbuatannya. Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 15 dan 16 KUHP Pidana tentang syarat-syarat umum proses pembinaan narapidana:

Pasal 15 KUHP Pidana, berbunyi:

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan,

maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 16 KUHP Pidana, menyebutkan bahwa ;

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul atau setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus bertanya dulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh menteri kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5) KUHP, ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul dan setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus memberitahukan penahanan itu kepada menteri kehakiman.

4. Waktu penahanan paling lama 60 hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Didalam aturan pelaksanaan mengenai proses pembinaan narapidana secara langsung dipengaruhi oleh KUHP, yang telah ditunjukkan oleh penulis. Selanjutnya, dinyatakan dalam penjelasan Pasal 15 KUHP : “Tujuan dari pembebasan dengan bersyarat ini sama dengan penjatuhan bersyarat tersebut dalam pasal 14 a, ialah suatu pendidikan bagi terhukum yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. ”Demi tujuan ini sistem pemidanaan di Indonesia yang dulunya menekankan pada unsur pembalasan dan penjeraan, secara bertahap dipandang sebagai sistem pembinaan narapidana yang menekankan pada suatu pendidikan dan pembauran kepada masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan bagian Umum dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan: Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.”

B. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sejak tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dicetus oleh Suhardjo pada tahun 1964 di antaranya menyebut bahwa tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak membimbing narapidana agar berobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Mustafa yang menutip pendapat dari Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan :

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di lupa masyarakat, narapidana harus kembali kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidanan harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan upaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.¹¹

¹¹ Marlina, *Hukum Panitensier*. (Bandung: Refika Adtama, 2011), hal. 123-124.

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali ditemukan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna, atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.¹²

C. Penegakan Hukum

Menurut adin HAMizah (2004: 2), istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang huku pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakkan hukum isini meliputi baik yang refrensif maupun rechshandaving. Berbeda dengan istilah Inggris *law enforcement* yang diberi makna yang represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, prsuasi, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Lebih tepat lagi jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendali hukum.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dlaksanakan oleh birokrasi eksekutif tersebut, sehinga disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak kegiatan dan pelayanan dan masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *Welfare State*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian darimata

¹² Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panintesier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 166.

rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan. Hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.¹³

Penegakan hukum merupakan impelentasi dari tujuan hukum dimana tujuan hukum merupakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Lembaga seperti advokat, kepolisian, kejasaksaan, KPK, mahkamah agung dan juga komisi yudisial merupakan lembaga yang mengawasi tegaknya hukum atau kepastian hukum sesuai dengan persetujuan DPR dalam perubahan anggaran penegak hukum. Untuk itu, demi jalannya tujuan hukum maka penegak hukum harus memiliki independen sehingga tidak dapat di intevensi dari pihak manapaun. Karena peneggakan hukum terkait dengan masyarakat sebagai subyek hukum yang berhak mendapat kepastian hukum sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam ruang lingkup jalannya peneggakan hukum.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.¹⁴

D. Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi

¹³ Zainab Ompu Jainah, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, *Journal of rural and development* vol III No. 2 Agustus 2012 hal. 169

¹⁴ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244, hal. 13

sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

¹⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2020

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).¹⁷

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹⁸ Sedangkan pengertian hukum menurut R. Soeroso adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁹

¹⁶ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁷ R. La Porta “*Investor Protection and Corporate governance*” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000

¹⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkutan Anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 11.

¹⁹ Ibid, hal. 12.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun tahapan waktu penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang tertera pada tabel.

No	Uraian Kegiatan	Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2021				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	Penyusunan Proposal																						
2	Seminar Proposal																								
3	Perbaikan Proposal																								
4	Penelitian																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Seminar Hasil																								
7	Perbaikan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian terhadap masalah *das sein*, berurusan dengan masyarakat, nilai-nilai sosial, institusi sosial yang sumber datanya berasal dari masyarakat dan/atau institusi masyarakat yang sifatnya *non-doktriner*.²⁰ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan terhadap sistematik hukum. Tujuan pokoknya yaitu untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar dalam hukum, masyarakat hukum, subjek hukum, hak kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi kelapangan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

²⁰ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 147.

²¹ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 93.

- b. Wawancara yaitu merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan reponden. Dalam hal ini responden yang peneliti akan wawancarai adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- c. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara *Searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder berupa literatur-literatur hukum yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

D. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data berupa bukti yuridis yang relevan dengan skripsi yang bersumber dari undang-undang, KUHP, Peraturan pemerintah serta fakta-fakta hukum di lapangan secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.²²

²² Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, hal. 105.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian asimilasi terdapat dua kendala yaitu:

Kendala Internal yang dialami adalah Proses mendapatkan izin Asimilasi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan, tidak terdaftar di buku Register F yaitu pelanggaran yang lakukan oleh narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Proses mendapatkan asimilasi Dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 ditentukan syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana.

Kendala Eksternal yang dialami adalah Faktor kebudayaan masyarakat wilayah Sumatera Utara yang didominasi oleh masyarakat bersuku cenderung memiliki stigma negatif terhadap narapidana karena mereka dapat berpotensi mengulang kejahatan ditengah masyarakat. Peran masyarakat ketika proses ketika proses pemberian asimiliasi berkaitan erat dengan adanya peran keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana sebagai bagian dari syarat administratif.

2. Adapun upaya hukumnya adalah Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Baik itu program kemandirian maupun kepribadian yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun upaya hukumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat.

3. Dampak bagi narapidana Selama program kepribadian dan kemandirian yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan melalui guru atau narasumber pembimbing dalam bidang religi memberikan dampak yang sangat positif kepada narapidana, karena tidak sedikit narapidana dengan adanya program ini mengalami perubahan baik dalam segi moral, adab dan juga karakter yang menjadi lebih baik dari narapidana. Serta dalam hal kemandirian narapidana memiliki bekal ketika menjalankan kehidupannya sehari-hari ditengah-tengah masyarakat.

B. Saran

1. Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah narapidana bebas. Pemerintah harus bisa membuat tindakan atau Langkah selanjutnya untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun narapidana. Sehingga tidak akan terjadi masalah dan pengulangan tindakan kejahatan di masa pandemi ini.
2. Sebaiknya kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi dan integrasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat.
3. Sebaiknya pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi dilakukan secara konsisten oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief, B.N. (2001). *Masalah Penegakkan Hukum & kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafik
- Sasmito, J. (2018). *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Kamil, A. dan Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sunggono, B. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Jurnal dan Internet :

- Iklima Salsabil DM dan Inge Widya Pangestika Pratomo, *Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Jufri, Ely Alawiyah. *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka* Jakarta. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Universitas Yarsi.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. *sistem data base pemasyarakatan*. Diakses dari smslap.ditjenpas.go.id. diakses pada Kamis 17 Desember 2020 pukul 17.00 WIB.

Nandang Sambas, *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*. Dalam jurnal ilmiah

Rofalny Potabuga, *Pidana Penjara Menurut KUHP*, dalam jurnal Lex Crimen Vol.I No.4 Desember 2012

Selfiana Susim, *Pidana Dendan Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perancangannya dalam KUHP*, dalam jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 1 Januari 2015

Sri Marthaningtivas, *Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana ditengah Pandemi COVID-19*, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2, 2020 (e-ISSN : 2621-7007)

Sri Rahayu, *Efektifitas Pembinaan dan fungsi pemyarakatan pecandu narkoba*. Jurisprudentie Vol 5 No 2 Desember 2018,199.

Undang-Undang :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang “*syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19*”.

Undang-23Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang “*Pemasyarakatan*”.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang “*Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*”.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang “*syarat pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19*”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LAMPIRAN

Berikut pertanyaan wawancara dengan Bapak Akmalun Ikhsan, Amd.IP.SH.MH

Kasi BINADIK & GIATJA :

1. Apa tujuan khusus pihak LAPAS Kelas II B Kota Lubuk Pakam memberikan asimilasi bagi narapidana disaat pandemi COVID-19 ?
2. Dari kebijakan ini apakah dapat mempengaruhi untuk narapidana tidak terkena dari dampak pandemi COVID-19. Apakah sebelumnya ada narapidana yang terkena atau positif COVID-19 diLAPAS Kelas II Kota Lubuk Pakam ?
3. Adakah sebelumnya program asimilasi sebelum pandemi COVID-19 untuk narapidana, atau hanya pada saat pandemi COVID-19 saja ?
4. Bagaimana syarat ketentuan/kebijakan hukum pemberian asimilasi terhadap narapidana dan untuk di LAPAS Kelas II Kota Lubuk Pakam dan berapa jumlah narapidana yang diberikan asimilasi?
5. Apakah ada pembatasan dalam pemberian asimilasi bagi narapidana, atau jika para narapidana telah memenuhi syarat maka dapat diberikan asimilasi?
6. Dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana, apakah dilihat juga jenis tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, dan dari jenis tindak kejahatan tersebut apa dapat dikecualikan dalam pemberian asimilasi tersebut?
7. Sebelum memberikan asimilasi terhadap narapidana apakah sebelumnya dilakukan pembinaan terlebih dahulu untuk narapidana, biasanya jenis pembinaan seperti apa?

8. Apakah dalam pemberian asimilasi dapat meminimalisir narapidana yang melakukan tindak kejahatan lagi?
9. Adakah hambatan yang dialami dalam melakukan pemberian pembinaan terhadap narapidana?
10. Dari program asimilasi yang dilakukan oleh LAPAS Kelas II Kota Lubuk Pakam selaku dibawah naungan dari POLRES Deli Serdang, adakah narapidana asimilasi yang melakukan tindak kejahatan lagi?
11. Narapidana yang mendapatkan asimilasi dan dibebaskan, apakah ada pemberian pengawasan dari pihak penegak hukum?
12. Bagaimana upaya hukum bagi penegak hukum dalam hal ini kepolisian ketika mendapati narapidana asimilasi yang melakukan tindak kejahatan atau kriminal?
13. Dalam hal ini (pemberian asimilasi bagi narapidana) apakah sudah tepat kebijakan tersebut diterapkan, karena sering terdengar narapidana asimilasi melakukan tindak kejahatan lagi?
14. Proses hukum seperti apa yang harus ditempuh oleh narapidana asimilasi yang melakukan tindak kejahatan lagi?
15. Apa saran dari bapak selaku KALAPAS Kelas II Kota Lubuk Pakam untuk masyarakat dalam membantu program asimilasi bagi narapidana dan juga apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menerima kembali narapidana asimilasi dilingkungan tempat tinggalnya?

Berikut pertanyaan wawancara dengan Narapidana Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam :

1. Apa anda tau tentang pemberian asimilasi di lapas kelas IIB kota lubuk pakam.?
2. Apa anda tau bahwa pemberian asimilasi dilapas kelas IIB kota lubuk pakam memiliki syarat ketentuannya.?
3. Apa saja yang menjadi syarat yang diberikan apabila narapidana mendapatkan asimilasi.?
4. Setau anda ada tidak narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi karna terbentur oleh ketentuan.?
5. Setau anda ada berapa narapidana lapas kelas II B kota lubuk pakam yang mendapatkan asimilasi.?
6. Dalam pemberian asimilasi adakah keringanan terhadap anda selaku narapidana.?
7. Mengenai dampak terhadap pemberian asimilasi terhadap anda selaku narapidana, apakah asimilasi memberikan anda perubahan setelah perubahan status dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah.?
8. Apakah anda tetap mendapat pengawasan dari lembaga ketika status anda menjadi tahanan rumah.?
9. Apa anda masih mendapatkan bimbingan dalam hal ini yang diberikan oleh lapas kepada anda.?
10. Apakah anda masih berkewajiban untuk lapor diri ketika anda mendapatkan asimilasi.?

11. Ketika narapidana asimilasi yang melakukan tindakan kriminal kembali apakah prosesnya sama dengan pelaku tindak pidana yang lainnya.?
12. Apa sebab anda melakukan tindak pidana lagi, sementara pembinaan semasa dilapas telah diberikan kepada anda.?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Bersama Bapak Akmalun Ihsan, AMD.IP.SH.MH Selaku Kasi BINADIK & GIATJA LAPAS KELAS II B Kota Lubuk Pakam



Bersama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam



Dokumentasi didepan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam



Dokumentasi diruang registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam



Jendro Bintang Saragih - Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
 Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
 Fax : 061 736 8012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 305 /FH/01.10/III/2021
 Lampiran : ---
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

17 Maret 2021

Kepada Yth :
 Kepala
 Lembaga Pemasayakan Kelas IIB Lubuk Pakam
 di-
 Lubuk Pakam

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jendro Bintang Saragih
 N I M : 178400181
 Fakultas : Hukum
 Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Lembaga Pemasayakan Kelas IIB Lubuk Pakam, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kota Lubuk Pakam".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 14/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B LUBUK PAKAM
Jl.Sudirman No.27 Lubuk Pakam Telp.(061)-7952459 – Fax.(061)-7957252

Nomor W2 E12 UM.01.01.02 -843 Lubuk Pakam, 18 Maret 2021
Lampiran 1 (satu) lembar
Hal Kegiatan Penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area Sumatera Utara
di -
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara no: 305/FH.01.10/III/2021 hal : Permohonan pengambilan data/riset dan wawancara Bahwasanya Mahasiswa yang tersebut dibawah ini.

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	BIDANG	KET
1	JENDRO BINTANG SARAGIH	178400181	HUKUM	HUKUM KEPIDANAAN	Telah melaksanakan penelitian

Benar Mahasiswa/i tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang penelitian untuk pengambilan data, wawancara dan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Yth

1 Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara di Medan